

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 950 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 02 DESA
TULADENGGI KECAMATAN TELAGA BIRU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 143-01-03-
29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 977/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 perihal pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang pada pokoknya memerintahkan kepada termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Dapil 2 sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 21 (Dua Puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan a quo serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 16 Juni 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gorontalo tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 02 DESA TULADENGGI KECAMATAN TELAGA BIRU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang dilakukan untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten Gorontalo Dapil 2 di TPS 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru.
- KETIGA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada Hari Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya sehubungan ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 19 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd

ROY HAMRAIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Mardia Abubakar Napay